

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam memiliki sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT melalui al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber tersebut menjadi fondasi utama dalam menetapkan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah. Namun, karena tidak semua persoalan kehidupan disebutkan secara eksplisit dalam nash, maka diperlukan kemampuan ijtihad untuk menggali hukum dari dalil-dalil yang ada. Dalam segi Bahasa ijtihad ialah mengerjakan sesuatu dalam segala kesungguhan, sedangkan menurut istilah ialah menggunakan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum-hukum syariat,<sup>1</sup> Proses inilah yang dikenal dengan istilah istinbat hukum, yaitu upaya intelektual para ulama dalam menafsirkan, menalar, dan menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh agar tetap sesuai dengan syariat Islam, dengan kata lain Metode penghapusan hukum Syariah dari suatu karya sambil tetap mempertahankan penyuntingan teks dikenal sebagai istinbat legal.<sup>2</sup>

Melalui mekanisme istinbat, hukum Islam dapat bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Dalam konteks modern, proses istinbat tidak hanya dilakukan oleh individu ulama, tetapi juga oleh lembaga keagamaan resmi seperti Dar al-Ifta' Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa dan keputusan hukum, termasuk dalam masalah penentuan awal bulan Hijriyah.

Dalam perkembangan zaman, muncul berbagai permasalahan kontemporer yang menuntut adanya penerapan metode istinbat agar hukum Islam tetap relevan dengan realitas modern. Perubahan sosial, kemajuan

---

<sup>1</sup> A Hanafie M.A *Ushul Fiqh*. widjaya. Yogyakarta. 1962. h., 151.

<sup>2</sup> Agus miswanto, S.Ag.,M.A. *Ushul Fiqh Metode istinbath hukum islam*. Magnum Pustaka utama. Magelang. 2018. h.,2.

ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi telah melahirkan beragam persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, ulama dan lembaga fatwa dituntut untuk melakukan penggalan hukum dengan pendekatan yang komprehensif, memadukan antara dalil tekstual dan pertimbangan rasional. Melalui proses istinbat hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip ushul fiqh, hukum Islam mampu menjawab persoalan-persoalan aktual seperti bioetika, ekonomi digital, hingga penentuan awal bulan Hijriyah yang melibatkan aspek astronomi modern.

Salah satu persoalan aktual yang terus menjadi perhatian dunia Islam adalah penentuan awal bulan Hijriah, seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah, yang hingga kini sering menimbulkan perbedaan di antara umat Islam. Perbedaan tersebut umumnya disebabkan oleh beragamnya metode dan pendekatan istinbat hukum yang digunakan dalam menentukan awal bulan, terutama antara penggunaan metode rukyat (pengamatan hilal secara langsung) dan metode hisab (perhitungan astronomis).

Sebagian ulama dan lembaga keagamaan berpegang pada rukyat karena dianggap lebih sesuai dengan praktik Nabi Muhammad SAW dan tekstual hadis tentang berpuasa karena melihat hilal yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yakni :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَمِيَ عَلَيْكُمْ فَانظُرُوا الْعَدَدَ

*“berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena juga telah melihatnya (terbit Kembali), dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka genapkanlah bilangannya”.* (HR. Bukhari Muslim).<sup>3</sup>

Juga hadist berikut :

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَافْطِرُوا لَهُ

*“janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (berhenti puasa dengan masuknya bulan syawal)*

---

<sup>3</sup> Muslim Ibn al-Hajaj. *Shahih Muslim*. Dar Ihya al-turath. No. 1809. Kitab puasa.

*hingga kalian melihatnya, dan jika kalian terhalang awan, maka hitunglah”* (HR. Bukhari Muslim).<sup>4</sup>

Hadist ini menjadi dasar utama dalam penetapan awal Ramadhan dan idul fitri berdasarkan rukyatul hilal (pengamatan bulan sabit). Sementara sebagian ulama lainnya memandang bahwa hisab memiliki dasar rasional dan ilmiah yang dapat membantu ketepatan penentuan waktu ibadah di era modern. Berdasarkan dalam ayat al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat lima dan Yunus ayat lima, yakni :

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

*“Matahari dan bulan (beredar) sesuai dengan perhitungan.”*(Q.S.Ar-Rahman/55:5).<sup>5</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.”*(Q.S.Yunus/10:5).<sup>6</sup>

Allah SWT menegaskan bahwa matahari dan bulan mengorbit sesuai dengan perintah-Nya dalam Surah Ar-Rahman ayat 5 dan Surah Yunus ayat 5. Menurut firman-Nya, pergerakan planet-planet langit ini diatur oleh hukum-hukum yang jelas dan konsisten, bukan sekadar kebetulan. Penegasan kedua ayat ini lebih dari sekadar pernyataan informatif karena manusia dapat menghitung dan memprediksi pergerakan benda-benda langit ini, khususnya matahari dan bulan, bahkan tanpa adanya informasi dari langit. Penegasan ini sebenarnya merupakan perintah untuk memperhatikan dan mempelajari pergerakan dan sirkulasi benda-benda langit ini, yang akan memberikan banyak manfaat, termasuk pemahaman

<sup>4</sup> Muslim Ibn al-Hajaj. *Shahih Muslim*. Dar Ihya al-turath. No. 1080. Kitab puasa

<sup>5</sup> Quran Kemenag, Ar-Rahman, 55:5

<sup>6</sup> Quran Kemenag, Yunus, 10:5

tentang keagungan Penciptanya dan penerapan praktis bagi manusia, seperti kemampuan untuk menciptakan sistem manajemen waktu yang efektif.

Perbedaan hasil penetapan awal bulan kerap terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Mesir, yang masing-masing memiliki lembaga otoritatif dalam penentuan kalender Hijriyah. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai penetapan awal bulan Hijriyah bukan sekadar masalah teknis falakiah, tetapi juga merupakan persoalan istinbat hukum yang melibatkan interpretasi dalil, pendekatan ushul fiqh, serta pertimbangan ilmiah yang kompleks.

Penetapan awal bulan tidak hanya berdampak pada aspek ritual ibadah seperti puasa, Idulfitri, dan haji, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan sosial keagamaan masyarakat muslim secara luas. Oleh karena itu, perbedaan penetapan awal bulan sering kali menimbulkan diskusi panjang, baik di kalangan ulama, lembaga keagamaan, maupun masyarakat umum. Masalah ini menjadi semakin kompleks seiring kemajuan ilmu falak dan perbedaan pendekatan hukum Islam yang digunakan oleh otoritas keagamaan di berbagai negara. Studi tentang benda-benda langit, termasuk ukuran, gerakan, dan karakteristik fisiknya, dikenal sebagai astronomi atau ilmu falak.<sup>7</sup>

Pada tahun 1444 H (2023 M), terjadi perbedaan dalam penetapan 1 syawal antara beberapa negara Islam, termasuk antara Mesir dan Indonesia. Di Mesir, Dar al-Ifta' menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jum'at, 21 April 2023<sup>8</sup>, sedangkan Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 syawal jatuh pada Sabtu, 22 April 2023.<sup>9</sup> Perbedaan satu hari ini tampak sederhana, tetapi memiliki makna mendalam dalam konteks

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol.3 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h., 304

<sup>8</sup> Dar al-Ifta al-Misriyyah: *On Moon Sighting and Legal Rulings*,” Dar al-Ifta Egypt, 20 April 2023 M.

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no 385. 2023 tentang *penetapan 1 syawal 1444 H*.

hukum Islam, karena mencerminkan adanya perbedaan dalam metode istinbat hukum dan pertimbangan falakiah yang digunakan oleh kedua lembaga resmi tersebut dalam menentukan awal bulan Hijriyah.

Dar al-Ifta' Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki otoritas resmi dalam penetapan awal bulan Hijriah di negaranya masing-masing. Dar al-Ifta' Mesir merupakan lembaga fatwa tertinggi yang memiliki legitimasi keagamaan di bawah otoritas negara dan Al-Azhar, sedangkan Kementerian Agama RI berperan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan, termasuk menetapkan hari-hari besar Islam seperti 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah berdasarkan hasil rukyah dan hisab yang dilakukan oleh tim ahli falak dan astronomi.<sup>10</sup> Keduanya sama-sama menggunakan dasar hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, namun cara mengaktualisasikan prinsip-prinsip tersebut melalui proses istinbat yang berbeda, sesuai dengan konteks sosial, metodologis, dan keilmuan masing-masing.

Dar al-Ifta' Mesir cenderung menggunakan pendekatan rukyat yang dikonfirmasi dengan hasil hisab astronomi sebagai metode penetapan awal bulan. Artinya, pengamatan hilal menjadi dasar utama, sementara perhitungan hisab digunakan untuk menolak hasil rukyat. Pendekatan ini sejalan dengan pemahaman tekstual terhadap hadis Nabi SAW tentang "berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya pula."<sup>11</sup> Sementara itu, Kementerian Agama RI menerapkan sistem hisab-rukyat secara terpadu. Hasil perhitungan hisab digunakan untuk menentukan kemungkinan visibilitas hilal, kemudian diverifikasi melalui laporan rukyat yang dilakukan di berbagai titik observasi di Indonesia. Keputusan akhir kemudian ditetapkan secara kolektif dalam Sidang Isbat yang dihadiri oleh ormas Islam dan para ahli falak.

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Tugas dan fungsi. 2025.

<sup>11</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣiyām, Bāb Ṣawm li-Ru'yatihi wa-Fiṭr li-Ru'yatihi, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, h., 1082.

Perbedaan dalam pendekatan tersebut tidak semata-mata bersifat teknis falakiyah, tetapi juga mencerminkan perbedaan paradigma istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Dar al-Ifta' Mesir berangkat dari prinsip kehujjahan rukyat sebagai bentuk kepatuhan terhadap teks hadis yang bersifat eksplisit, sedangkan Kementerian Agama RI cenderung menekankan aspek rasional dan ilmiah dari metode hisab yang dapat dipertanggungjawabkan secara astronomis, dengan tetap mengintegrasikan hasil observasi rukyat melalui Sidang Isbat sebagai forum penetapan hukum kolektif.<sup>12</sup>

Perbedaan dasar pemikiran ini menunjukkan adanya keragaman dalam penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh seperti *sadd al-dzarī'ah*, *masalah mursalah*, dan *qaidah fiqhiyyah* yang mendasari proses pengambilan hukum. Dengan demikian, perbedaan waktu penetapan bukan sekadar hasil observasi hilal, tetapi merupakan manifestasi dari perbedaan metode istinbat hukum antara dua lembaga otoritatif dunia Islam.

Perbedaan ini menghadirkan pertanyaan ilmiah yang penting teknik istinbat hukum mana yang digunakan masing-masing lembaga untuk menentukan kapan bulan Hijriah dimulai. Apakah keduanya berangkat dari landasan normatif yang sama namun berbeda dalam penerapan, ataukah memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip ushul fiqh dan pendekatan rasional? Penelitian ini berusaha mengkaji secara komparatif kedua pendekatan tersebut untuk menemukan titik temu dan perbedaannya. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika istinbat hukum di era modern, serta memberikan wawasan bagi pengembangan metode penetapan awal bulan Hijriyah yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip keilmuan Islam.

Secara teoretis, istinbat hukum merupakan proses penggalian hukum dari sumber-sumber syar'ī melalui kaidah-kaidah ushul fiqh. Para ulama

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2010, h., 45.

menjelaskan bahwa istinbat bukan sekadar kegiatan menafsirkan teks, tetapi merupakan upaya metodologis untuk menemukan hukum Allah yang tersirat di balik dalil-dalil syar‘i melalui perangkat epistemologis yang sistematis.<sup>13</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan bahwa :

استنطاق الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية

“*Istinbath merupakan proses mengeluarkan hukum syara’ dari nash dengan menjaga redaksi nash.*”<sup>14</sup>

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa inti dari ilmu uşul fiqh terletak pada proses istinbat hukum, yaitu upaya menggali atau mengekstraksi hukum syar‘i dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Dengan demikian, istinbat merupakan proses penarikan hukum dari nash syar‘i dengan tetap memperhatikan struktur dan redaksi teks aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa metode bayani (kebahasaan) menjadi jalan utama dalam memahami dan menafsirkan nash sebagai dasar penetapan hukum.

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin , bahwa metode istinbat adalah metode lafdhiyah yaitu pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari Al-qur’an dan al-sunnah.<sup>15</sup> Menurut Amir Syarifudin , ada dua metode dalam pemahaman hukum Islam, yaitu metode pemahaman hukum Islam berangkat melalui pemahaman secara langsung dari teks (nash ) yang disebut dengan metode lafdhiyah dan melalui pemahaman secara tidak langsung dari Al-Quran dan Al-Sunnah, yang kemudian disebut dengan metode maknawiyah.<sup>16</sup> Oleh karena itulah, proses intinbath hukum (penggalan hukum) dari al-quran dan al-sunnah melibatkan dan memerlukan kaidah-

<sup>13</sup> Al-Juwaynī, *Al-Burhān fī Uşūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997, h., 45

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili , *al-Wajiz fī Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1999), h.,13

<sup>15</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin , *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.,1-2.

<sup>16</sup> Ibid.

kaidah kebahasaan sebagai instrument untuk sampai pada pemahaman yang benar.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, teori istinbat hukum dipahami sebagai jembatan antara wahyu dan realitas sosial, karena setiap ijthad selalu terkait konteks ruang, waktu, dan kemampuan mujtahid dalam memahami nash, maqasid al-syari'ah, serta kondisi masyarakat. Teknik-teknik seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sadd al-dhari'ah menunjukkan dinamika fiqh yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga melibatkan pertimbangan rasional dan empiris. Dalam penetapan awal bulan Hijriyah, teori istinbat berinteraksi dengan ilmu falak melalui dua pendekatan utama, yakni hisab yang berbasis perhitungan astronomis dan rukyat yang berlandaskan perintah tekstual Nabi SAW, sehingga melahirkan perbedaan paradigma antar lembaga keagamaan.

Berangkat dari kerangka teoretis tersebut, penelitian ini menganalisis penerapan istinbat secara praktis dalam penetapan awal bulan Hijriah oleh Dar al-Ifta' Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan pendekatan deduktif, yaitu menurunkan prinsip-prinsip umum ushul fiqh ke dalam praktik hukum konkret. Pendekatan ini bertujuan melihat bagaimana kedua lembaga menyeimbangkan tuntunan teks syar'i dengan perkembangan astronomi modern dan teknologi observasi hilal, sehingga perbandingan tidak hanya berhenti pada perbedaan hasil penetapan awal bulan Hijriah, tetapi juga mengungkap perbedaan epistemologis dan metodologis dalam proses ijthad institusional keduanya.

Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada perbedaan hisab dan rukyat dari aspek astronomis maupun fikih praktis, seperti akurasi pengamatan hilal, metode perhitungan, dan legitimasi fiqhiyah rukyat. Namun, kajian yang menelaah aspek metodologis istinbat hukum dari lembaga otoritatif masih sangat terbatas. Hingga kini belum banyak

---

<sup>17</sup> Muhammad Khudhari Bik, *Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), h.,14.

penelitian yang secara khusus membandingkan kerangka epistemologis dan ushuliyah antara Dar al-Ifta' Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya dalam kasus penetapan awal bulan Hijriah. Padahal kedua lembaga tersebut memegang peran penting sebagai otoritas keagamaan yang menjembatani tradisi fikih klasik dengan perkembangan ilmu kontemporer. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis komparatif terhadap metode istinbat hukum yang dipakai dan diterapkan masing-masing lembaga dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola istinbat hukum yang diterapkan oleh lembaga keagamaan modern serta relevansinya terhadap penetapan waktu ibadah, khususnya dalam kasus penentuan awal masuknya bulan Hijriah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat tergambar bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqh dan pertimbangan ilmiah berpadu dalam proses pengambilan keputusan hukum di era modern. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, terutama dalam bidang perbandingan metode istinbat hukum dan ilmu falak, sehingga memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori dan praktik penetapan awal bulan Hijriyah yang lebih komprehensif dan kontekstual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah Dar Al-Ifta Mesir ?
2. Bagaimana Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia ?
3. Bagaimana Implikasi Perbedaan Epistemologi Metode Yang Digunakan oleh Dar Al-Ifta Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Dar al-ifta Mesir dalam penetapan awal bulan Hijriah.
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penetapan awal bulan Hijriah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi perbedaan epistemologi metode Penetapan antara Dar al-Ifta Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penetapan awal bulan Hijriah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, terutama dalam bidang istinbat hukum terkait penetapan awal bulan Qamariyah. Mengingat persoalan penentuan awal bulan, khususnya 1 Syawal, sering menjadi isu yang krusial dalam kehidupan keagamaan umat Islam, penelitian ini dapat memperkaya wacana akademik mengenai bagaimana hukum Islam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menambah literatur keilmuan, tetapi juga membuka ruang diskusi baru dalam upaya menghubungkan aspek normatif syariat dengan aspek praktis kehidupan umat.

Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai referensi akademik dalam studi komparatif antara lembaga otoritatif Islam internasional, yaitu Dar al-Ifta Mesir, dengan lembaga keagamaan nasional, yakni Kementerian Agama Republik Indonesia. Kajian ini penting karena perbedaan konteks sosial, budaya, dan otoritas hukum di kedua negara dapat memunculkan ragam pendekatan dalam menetapkan hukum. Dengan adanya perbandingan ini, penelitian akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana lembaga keagamaan di tingkat internasional dan nasional menjalankan otoritasnya dalam masalah-masalah keagamaan yang bersifat global, sekaligus memperkaya kajian perbandingan madzhab dan hukum Islam kontemporer.

Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman teoritis mengenai perbedaan pendekatan tekstual, astronomis, dan metodologis dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Setiap pendekatan memiliki dasar epistemologis dan metode yang berbeda, sehingga kajian ini dapat menjelaskan bagaimana teori hukum Islam dipraktikkan dalam konteks yang nyata. Pemahaman yang komprehensif ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik dalam ranah hukum Islam, ilmu falak, maupun kajian interdisipliner yang mencoba menjembatani antara teks agama, metode istinbāt hukum, dan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi masyarakat Muslim mengenai dasar hukum dan metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan Hijriah. Selama ini, perbedaan penentuan hari raya seringkali menimbulkan kebingungan bahkan potensi konflik di kalangan umat. Dengan adanya kajian komparatif antara Dar al-Ifta Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia, masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan tersebut bukan semata-mata perbedaan teknis, tetapi berakar pada metode istinbat hukum yang memiliki legitimasi ilmiah dan syar'i. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif ini, diharapkan

umat dapat lebih bijak dalam menyikapi perbedaan, serta semakin menumbuhkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keragaman pandangan dalam Islam.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi lembaga keagamaan, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam mengkaji serta mengembangkan metode penetapan awal bulan Hijriyah yang lebih komprehensif. Dengan adanya perbandingan dengan Dar al-Ifta Mesir dan Kementerian Agama RI dapat melihat berbagai kelebihan maupun keterbatasan metode yang selama ini digunakan, sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan ilmu falak modern. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penetapan awal bulan Hijriyah di Indonesia tetap selaras dengan prinsip syariat, tetapi juga adaptif terhadap temuan ilmiah mutakhir, sehingga menghasilkan keputusan yang memiliki legitimasi agama sekaligus kredibilitas ilmiah.

Lebih jauh, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan alternatif bagi para praktisi hukum Islam, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis terkait unifikasi kalender Hijriyah di tingkat nasional maupun internasional. Unifikasi kalender merupakan isu global yang membutuhkan kerjasama antar-lembaga keagamaan, baik di tingkat negara maupun dunia Islam secara umum. Dengan menyajikan perbandingan antara metode istinbat hukum Dar al-Ifta Mesir dan Kementerian Agama RI, penelitian ini memberikan landasan akademis yang dapat dipertimbangkan dalam upaya menyatukan kalender Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesatuan umat melalui keseragaman kalender hijriyah.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian konseptual dan komparatif terhadap metode istinbat hukum yang digunakan oleh dua lembaga otoritatif, yaitu Dar al-Ifta' Mesir dan Kementerian Agama

Republik Indonesia , dalam menetapkan masuknya awal bulan Hijriah. Penelitian ini menelaah bagaimana kedua lembaga tersebut menafsirkan dalil-dalil syar‘i serta menerapkan pendekatan ilmiah khususnya dalam aspek hisab dan rukyat sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriyah.

Objek penelitian ini lebih berfokus pada analisis metode istinbat hukum yang dipakai dan diterapkan oleh Dar al-Ifta’ Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menetapkan masuknya awal bulan Hijriah. Kajian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, landasan normatif yang digunakan oleh kedua lembaga, meliputi penggunaan dalil-dalil syar‘i seperti al-Qur’an, hadis, ijma‘, dan qiyas sebagai pijakan hukum. Kedua, pendekatan dan prinsip ushul fiqh yang diterapkan dalam proses penetapan hukum, baik yang bersifat tekstual maupun rasional, guna melihat bagaimana kedua lembaga menafsirkan dan mengontekstualisasikan nash dalam persoalan penentuan awal bulan Hijriyah. Ketiga, pertimbangan rasional dan ilmiah yang berkaitan dengan penerapan metode hisab dan rukyat sebagai instrumen falakiah dalam proses istinbat hukum.

Penelitian ini tidak membahas perbedaan pendapat antara ormas-ormas Islam atau lembaga-lembaga lain di luar Dar al-Ifta’ Mesir dan Kemenag RI. Fokus kajian dibatasi hanya pada penetapan awal bulan Hijriah, seperti 1 Syawal, 1 Ramadan, dan 10 Dzulhijah , tanpa memperluas pada penetapan bulan Hijriyah lainnya. Secara lokasional, penelitian ini berfokus pada dua negara, yakni Mesir dan Indonesia, dengan data yang bersumber dari dokumen resmi, fatwa, publikasi lembaga, dan sumber ilmiah terkait. Adapun secara waktu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025, dengan periode kajian yang mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qomariah di Indonesia dan Mesir.

Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai perbandingan metode istinbat hukum kedua lembaga, serta kontribusinya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer di bidang falak dan penetapan kalender Hijriyah, serta berupaya mengungkap secara komprehensif pola penalaran hukum dan

integrasi antara dalil syar'ī serta pendekatan ilmiah yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

#### F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan teori istinbat hukum, teori maqasid al-syariah, dan teori perbandingan hukum. Dalam Islam istinbat hukum meliputi berbagai metode seperti *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *sadd al-dzari'ah*, serta kaidah ushul fiqh lainnya. Kata *istinbat* (استنباط) merupakan bahasa arab yang berasal dari akar kata *an-Nabth* (النبط), yang secara derivasi berasal dari fi'il نبط – ينبط – نبطا. Secara bahasa kata ini berarti “air yang pertama kali keluar pada saat seseorang mengali sumur”.

Secara istilah *istinbat* hukum adalah sebuah proses mengeluarkan hukum dari nash-nash (Al-Quran dan As-Sunnah) dengan ketajaman nalar serta kemampuan yang optimal.<sup>18</sup>Teori ini digunakan peneliti untuk menganalisis bagaimana metode istinbat hukum diterapkan secara praktis dalam kasus penetapan awal bulan hijriah oleh dua lembaga otoritatif, yakni Dar al-Ifta' Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Maqashid as-Syariah adalah tujuan utama dari ditetapkannya hukum hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan lima aspek, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, maqashid as-syariah tidak menjadi dasar bagi setiap keturunan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman universal dalam menjawab berbagai permasalahan kehidupan umat manusia sepanjang masa.<sup>19</sup>

Teori ini digunakan untuk menilai apakah metode istinbat hukum yang diterapkan oleh Dar al-Ifta Mesir dan Kementerian Agama RI mampu mewujudkan kemaslahatan umat, kesatuan dalam pelaksanaan ibadah, serta kepastian hukum. Dengan mempertimbangkan aspek rukyat, hisab, dan proses kelembagaan, Maqasid al-Syari'ah menjadi alat evaluatif untuk

<sup>18</sup> Redaksi pedia Nusantara, *pengertian istinbath dan macam-macamnya*, 2025.

<sup>19</sup> Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughwiyah dan Teori Maqashidy*, 2020, h., 161


mengukur relevansi dan efektivitas metode yang digunakan dalam memenuhi prinsip-prinsip syariat secara kontekstual dan maslahat.

Teori perbandingan hukum merupakan suatu metode atau pendekatan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum dari berbagai negara atau lembaga, dengan tujuan untuk memahami struktur, prinsip, dan penerapan hukum dalam konteks yang berbeda.<sup>20</sup> Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut berfungsi sebagai alat analisis untuk membandingkan Teknik- Teknik metode istinbat hukum yang digunakan dan diterapkan oleh Dar al-Ifta Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penetapan masuknya awal bulan Hijriah. Melalui teori ini, pendekatan, prosedur, dan hasil dari masing-masing lembaga dapat dikaji secara sistematis, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai logika hukum, otoritas keagamaan, serta dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam.



---

<sup>20</sup> Siti Kotijah dan Suradiyanto, *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*, Universitas Mulawarman, 2023, h., 12.

**Gambar 1.1** Kerangka Berpikir

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil dari studi-studi sebelumnya memiliki sejumlah fungsi, termasuk memberi informasi kepada pembaca tentang temuan studi-studi sebelumnya yang relevan dengan investigasi saat ini dan membandingkannya dengan temuan studi-studi lain.

Tujuan utama studi ini adalah untuk mengumpulkan bukti dari studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Tujuan ganda dari tinjauan pustaka adalah untuk menghindari duplikasi subjek studi dan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan mendalam tentang studi-studi sebelumnya yang dilakukan di bidang tertentu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Imas Musfiroh yang berjudul “Studi Kasus Mengenai Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Keputusan Sidang Isbat Penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan Tahun 1992–2011” menyoroti proses pengambilan keputusan Kementerian Agama

dalam sidang isbat serta respon masyarakat terhadapnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kemenag berusaha mensintesakan dua metode penentuan awal bulan kamariah, yaitu hisab dan rukyat, melalui peran Badan Hisab dan Rukyat (BHR) dan forum sidang isbat sebagai wadah musyawarah bersama ormas Islam. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dan menjaga ukhuwah Islamiyah, meskipun dalam praktiknya sebagian ormas tetap berpegang pada metode masing-masing. Penelitian ini memberikan gambaran historis kebijakan pemerintah, namun belum mengkaji aspek metodologi *istinbāt* hukum maupun perbandingan dengan lembaga fatwa lain, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengisi celah tersebut.<sup>21</sup>

2. Skripsi yang di tulis oleh oleh Elfrida Nur Safitri yang berjudul “Studi Literatur Penentuan Hilal Berdasarkan Ilmu Astronomi dan Ilmu Agama” penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah perkembangan kajian hilal dalam satu dekade terakhir. Penelitian ini mensintesis 25 artikel ilmiah yang relevan dengan topik astronomi dan agama, dengan fokus pada enam isu utama: konsep matlak, definisi hilal, problem kesepakatan kriteria visibilitas, pemanfaatan teknologi observasi, kelayakan Pos Observasi Bulan (POB), dan peran komunitas ilmu falak. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa integrasi ilmu astronomi modern dengan dalil-dalil syar‘i dapat memperkaya diskursus penentuan awal bulan Hijriah dan menawarkan solusi untuk mengurangi perbedaan di kalangan umat Islam. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada telaah literatur dan pemetaan wacana tanpa membandingkan secara mendalam metode *istinbāt* hukum dari lembaga-lembaga fatwa. Dengan demikian, penelitian tersebut dapat dijadikan pijakan awal, sementara penelitian

---

<sup>21</sup> Imas Musfiroh. “Studi Kasus Mengenai Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Keputusan Sidang Isbat penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan Tahun 1992-2011” (2012).

ini memiliki kebaruan dengan mengkaji aspek metodologis istinbāt hukum dan analisis komparatif terhadap fatwa lembaga tertentu.<sup>22</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Winarti Dwi Putri yang berjudul “Penetapan sidang isbat 1 Syawal di Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun (2015-2024)” penelitian ini menelaah sejarah dan proses penetapan sidang isbat 1 Syawal di Kementerian Agama dalam kurun waktu 2015 hingga 2024, dengan menggunakan metode penelitian sejarah (heuristik, kritik, interpretasi, historigrafi). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejak masa Nabi, metode rukyatul hilal menjadi acuan, sedangkan di Indonesia penetapan 1 Syawal secara nasional mulai diorganisir melalui sidang isbat sejak tahun 1962, dan pada periode 2015–2024 terdapat dinamika baru berupa pengenalan kriteria MABIMS (Multilateral Agreement on the Islamic Months’ Beginnings and Ends) dan tantangan selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini berhasil menggambarkan kontinuitas kebijakan pemerintah dalam menetapkan 1 Syawal melalui sidang isbat, serta perubahan-perubahan administratif dan kondisi eksternal yang mempengaruhi proses. Namun demikian, penelitian ini cenderung bersifat deskriptif-historis dan kurang mengeksplorasi aspek analisis konseptual hukum (metodologi istinbāt) atau mengkaji perbedaan pendekatan antara lembaga fatwa independen dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, skripsi ini menjadi dasar empiris yang kuat untuk penelitian yang ingin memperdalam dimensi metodologis dan komparatif dalam isu penetapan hari raya.<sup>23</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Ikrima Fitriani yang berjudul “Kedudukan hukum dan kriteria hisab dan rukyat dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Barat” penelitian ini membahas kedudukan hukum dan kriteria metode

---

<sup>22</sup> Elfrida Nur Safitri.” *Studi Literatur Penentuan Hilal Berdasarkan Ilmu Astronomi dan Ilmu Agama*” (2022).

<sup>23</sup> Winarti Dwi Putri. *Penetapan sidang isbat 1 Syawal di Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015-2024.*(2025).

hisab vs rukyat dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal menurut perspektif Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Barat, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan latar belakang perbedaan pandangan, yaitu interpretasi dalil yang berbeda, sejarah organisasi keagamaan, dan perkembangan ilmu falak. Dalam hal metode: Muhammadiyah cenderung memakai hisab hakiki wujudul hilal, sedangkan NU lebih mengedepankan rukyat dengan dukungan hisab melalui kriteria *imkan rukyat* dan *istikmal*. Dampak dari perbedaan ini menurut peneliti meliputi penguatan ijtihad dalam ranah syariat dan kemungkinan kebingungan di masyarakat, yang dapat diminimalisir lewat toleransi serta harmoni dalam praktik keagamaan. Penelitian ini memberi kontribusi signifikan sebagai referensi empiris tentang sikap dua ormas besar terhadap kriteria hilal di Jawa Barat, namun belum secara mendalam menelaah aspek istinbāt hukum secara sistematis atau membandingkan metode kelembagaan fatwa (seperti keputusan resmi negara) dengan pendekatan ormas.<sup>24</sup>

5. Jurnal Anis Fatimah “Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri” membahas bagaimana kebijakan Orde Baru dalam menyeragamkan penetapan Idul Fitri mempengaruhi sikap politik keagamaan ormas Islam, khususnya Muhammadiyah dan NU. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah Orde Baru melalui Badan Hisab dan Rukyat berhasil menciptakan penyeragaman Idul Fitri yang hampir selalu seragam, meskipun terdapat beberapa kali perbedaan (1985, 1992, 1993, 1994, 1998). Muhammadiyah cenderung mendukung

---

<sup>24</sup> Ikrima Fitriani, “Kedudukan hukum dan kriteria hisab dan rukyat dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Barat” (2025).

kebijakan pemerintah karena sejalan dengan metode hisab yang mereka gunakan, sedangkan NU kerap berbeda pendapat karena tetap berpegang pada rukyatul hilal sebagai metode utama. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam menggambarkan interaksi antara negara dan ormas Islam dalam konteks politik keagamaan, namun lebih menekankan aspek historis-sosiologis dan belum secara khusus membahas analisis metodologi istinbāt hukum, sehingga masih menyisakan ruang bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi dimensi normatif dan komparatif fatwa secara lebih mendalam.<sup>25</sup>

6. Jurnal yang ditulis oleh Zaenal Abidin yang berjudul “Membangun Harmoni Lewat Kebersamaan: Studi Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam di Kota Padang” meneliti dampak sosial perbedaan penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap masyarakat Muslim di Kota Padang. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perbedaan metode hisab dan rukyat, serta ketaatan pada ormas dan tarekat tertentu, menimbulkan perbedaan waktu berpuasa dan berhari raya yang berdampak pada aspek sosial, psikologis, dan kultural umat. Meskipun konflik terbuka tidak terjadi, perbedaan ini menimbulkan kebingungan, menurunkan kemeriahan Idul Fitri, mengganggu hubungan sosial antar keluarga, hingga memunculkan stigma negatif antar kelompok. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai *ulil amri* dan MUI sebagai mediator untuk menjaga kesatuan umat. Kontribusi artikel ini adalah memberikan gambaran konkret tentang konsekuensi sosial dari perbedaan penentuan hilal, namun lebih menekankan aspek sosiologis dan belum menyentuh analisis metodologi istinbāt hukum secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini menjadi pelengkap penting dalam memahami implikasi sosial perbedaan hisab-rukyat, sementara

---

<sup>25</sup> Anis Fatimah. “Pazandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri” (2021).

skripsi ini hadir untuk mengisi celah pada aspek normatif-komparatif fatwa dan istinbāt hukum.<sup>26</sup>

**Tabel 1.1** Analisis Research Gap

No	Judul penelitian/penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Imas Musfiroh “Studi Kasus Mengenai Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Keputusan Sidang Isbat Penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan Tahun 1992–2011”	Studi ini serupa karena meneliti bagaimana awal bulan lunar ditentukan dan mengevaluasi fungsi Kementerian Agama Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.	Perbedaan penelitian dengan penulis yakni, lebih memfokuskan pada satu kasus spesifik penetapan awal bulan hijriah, cakupan geografis dan dimesi komparatif, serta menganalisis istinbat hukum.
2.	Skripsi, Elfrida Nur Safitri “Studi Literatur Penentuan Hilal Berdasarkan Ilmu Astronomi dan Ilmu Agama”	Persamaan penelitian ini yakni, mengkaji permasalahan penentuan awal bulan syawal, serta membahas metode hisab dan rukyat sebagai pendekatan	Perbedaan penelitian dengan penulis yakni, lebih berfokus pada analisis metodologi istinbat hukum yang mencakup penggunaan dalil syar’i, kaidah ushul

<sup>26</sup> Zaenal abidin,” *Membangun Harmoni Lewat Kebersamaan: Studi Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam di Kota Padang*”(2012).

		dalam penentuan hilal.	fiqik, dan ijtihad.bukan sekedar pemetaan literatur
3.	Skripsi, Winarti Dwi Putri “Penetapan sidang isbat 1 Syawal di Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun (2015-2024)”	Persamaan penelitian ini yakni, membahas relevansi umat islam terkait penetapan 1 syawal yang berkaitan dengan hari raya idul fitri, serta membahas siding isbat penetapan 1 syawal	Perbedaan penelitian dengan penulis yakni, lebih berfokus terhadap penetapan awal bulan hijriah, serta menambahkan aspek istinbat hukum dan studi komparatif darul ifta Mesir dengan kemenag RI
4.	Skripsi, Ikrima Fitriani “Kedudukan hukum dan kriteria hisab dan rukyat dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Barat”	Persamaan penelitian ini yakni, meneliti yang menyentuh aspek penetapan awal syawal, kamariah, dan bulan islam, serta mengangkat unsur hukum dan fatwa sebagai dasar penetapan.	Perbedaan penelitian dengan penulis yakni, mengambil pendekatan komparatif internasional dan analisis hukum secara mendalam, serta menganalisis kaidah ushul, dalil-dalil, dan metode istinbat hukum.

5.	<p>Jurnal, Anis Fatimah          “Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri”</p>	<p>Persamaan penelitian ini yakni, menyinggung perbedaan metode hisab dan rukyat , serta mengandung dimensi hubungan antara agama dengan negara</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penulis yakni, konsep istinbat hukum yang digunakan darul ifta Mesir dan kemenag RI, sarta menganalisis Lembaga resmi modern.</p>
6.	<p>Jurnal, Zaenal Abidin          “Membangun Harmoni Lewat Kebersamaan: Studi Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam di Kota Padang”</p>	<p>Persamaan penelitian ini yakni, menyoroti penetapan 1 syawal, menyinggung peran pemerintah dna Lembaga keagamaan, serta mengandung semangat mencari keseragaman dan keharmonisan umat</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penulis yakni, meneliti metode istinbat hukum penetapan awal bulan hijriah, serta membandingkan metodologi hukum islam dua Lembaga berbeda dalam konteks kontemporer.s</p>